



P E N E T A P A N

Nomor 0094/Pdt.G/2013/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, sebagai "Pengugat";

L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 teknik sipil, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0094/Pdt.G/2013/PA.Mw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/06/VII/2006, tertanggal 7 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat, di Perumnas I Waena, Kota Jayapura selama 4 tahun, terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kotrakan di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama: 1) xxxxx, perempuan, umur 6 tahun, 7 bulan, 2) xxxxx, laki-laki, umur 3 tahun, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Pengugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2010, sering terjadi perselisian dan

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 0094/Pdt.G/2013/PA.Mw



pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat jika keluar dari rumah dan bahkan Tergugat selalu melarang Penggugat pergi bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, namun Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, karena Tergugat tetap selalu cemburu kepada Penggugat jika sedang berbicara dengan teman-teman Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013, pada saat Penggugat meminta tolong agar Tergugat mengantar Penggugat untuk berbelanja kebutuhan pesanan dari teman Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dan melarang Penggugat untuk keluar, lalu Penggugat menjelaskan bahwa pesanan tersebut sangat dibutuhkan oleh teman Penggugat yang pada akhirnya Penggugat tetap pergi berbelanja untuk kebutuhan tersebut, setelah Penggugat kembali ke rumah malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi Kabupaten Sorong untuk bersilaturahmi dengan keluarga, akan tetapi Tergugat melarang dan marah-marah dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak boleh selalu pergi bersilaturahmi kepada keluarga yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan akan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat tetap tidak mau berubah sifat dan perilakunya;
9. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan prilakunya, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat dan pertimbangan tentang rumah tangga yang ideal dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan atas nasihat tersebut ternyata Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0065/Pdt.G/2013/PA.Mw;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0065/Pdt.G/2013/PA.Mw telah dicabut;

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 0094/Pdt.G/2013/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 25 Syakban 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2013 Masehi, oleh kami **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AKBAR ALLI, SHI** dan **ROHAYATUN, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AKBAR ALLI, SHI

ROHAYATUN, SHI

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

094/Pdt.G/2013/PA.Mw